



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR: 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP),
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dan membantu meringankan biaya bagi penduduk Kabupaten Jembrana didalam mengurus administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Jembrana perlu diberikan pembebasan biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Kelahiran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Management Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 86 Tahun 1997 seri D Nomor 82) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1999, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1994 seri B Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kartu Keluarga, yang selanjutnya di singkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
2. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya di singkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Surat Keterangan Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Akta Kelahiran adalah dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sebagai akibat terjadinya kelahiran yang mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 2

Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Jembrana dibebaskan dari biaya.

Pasal 3

- (1) Pembebasan biaya pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pembebasan terhadap biaya yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Management Kependudukan meliputi :

- Biaya Pelayanan

- Biaya Pelayanan Kartu Keluarga.
 - Biaya Blanko Kartu Keluarga
 - Biaya Formulir Permohonan Kartu Keluarga.
- (2) Pembebasan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pembebasan terhadap biaya yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggara Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Management kependudukan meliputi :
- Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk.
 - Biaya Blanko Kartu Tanda Penduduk.
 - Biaya Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pembebasan biaya pembuatan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pembebasan terhadap biaya yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 11 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Management Kependudukan yang meliputi :
- Biaya Formulir Pendaftaran Kependudukan
 - Biaya Penerbitan Surat-surat Keterangan Kependudukan

Pasal 4

Pembebasan biaya pembuatan Akta Kelahiran bagi Penduduk Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pembebasan biaya terhadap pembuatan Akta Kelahiran bagi penduduk Kabupaten Jember yang dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang biaya pelayanan Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari :

- a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran warga Negara Indonesia
- b. Penggantian biaya cetak Akta Kelahiran

Pasal 5

Pembebasan biaya pembuatan Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada penduduk Kabupaten Jember meliputi :

- a. Pembuatan Kartu Keluarga Baru
- b. Pembuatan Kartu Keluarga Perubahan sebagai akibat perubahan susunan anggota keluarga pisah Kartu Keluarga, penambahan atau pengurangan anggota keluarga

Pasal 6

Pembebasan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan kepada penduduk Kabupaten Jember meliputi :

- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Baru
- b. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Perpanjangan
- c. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Penggantian

Pasal 7.....

Pasal 7

Pembebasan biaya pembuatan Surat Keterangan Kependudukan yang diterbitkan oleh Kabupaten dan diberikan kepada Penduduk Kabupaten Jembrana meliputi :

- a. Pembuatan Surat Keterangan Kelahiran
- b. Pembuatan Surat Keterangan Lahir Mati
- c. Pembuatan Surat Keterangan Kematian
- d. Pembuatan Surat Keterangan Pindah

Pasal 8

Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Jembrana yang pindah menetap di Kabupaten Jembrana dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan berundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- a. Pembebasan biaya pembuatan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk Kabupaten Jembrana sebanyak 1(satu) kali
- b. Pembuatan Akta Kelahiran ulang sebagai akibat kerusakan, kehilangan dan kesalahan karena salah lapor dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan hukum Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang pemberian Subsidi terhadap biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran bagi penduduk Kabupaten Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR